

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Oleh : Nur Moh. Annurroin, S.E., M.E.
nurannuroin390@gmail.com

Article Info:

History Articles
Received:
12 Februari 2023
Accepted:
20 Februari 2023
Published:
1 Maret 2023

Keyword : Lembaga Keuangan
Syariah, Optimalisasi, Bunga, Akad

ABSTRACT

This study will discuss the description of steps that Islamic financial institutions should take to optimize their role in building the people's economy, especially in Indonesia by paying attention to whether the contract applied is in accordance with sharia rules or just hiding behind a sharia label but the practice is not in accordance with sharia rules, such as implement an interest system which in sharia interest is included in the category of usury which is *haram*. This research was conducted using qualitative research methods with descriptive analysis results, Data collection was carried out by means of natural setting, primary data sources, while the data collection technique is done by *participant observation*, questionnaires, triangulation and in-depth interviews. Further results show that Islamic financial institutions should straighten out their roles as investment managers and as intermediary institutions between capital owners, Islamic financial institutions should minimize the bank-minded paradigm, and Islamic financial institutions should optimize *mudharabah* and *musyarakah* funding as the core business.

Abstrak

Penelitian ini akan membahas gambaran langkah yang sebaiknya dilakukan lembaga keuangan syariah untuk bisa mengoptimalkan perannya dalam membangun ekonomi umat khususnya di Indonesia dengan memperhatikan akad yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan aturan syariah atau hanya bersembunyi dibalik label syariah saja tapi prakteknya tidak sesuai aturan syariah, seperti halnya menerapkan sistem bunga yang dimana dalam syariah bunga termasuk dalam kategori riba yang hukumnya haram. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang hasilnya bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan cara kondisi alamiah (*natural setting*), sumber data primer, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi berperan serta (*participant observation*), angket, triangulasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa sebaiknya lembaga keuangan syariah muluruskan perannya sebagai manajer investasi maupun sebagai lembaga intermediasi antar pemilik modal, lembaga keuangan syariah hendaknya meminimalkan paradigma bank minded, dan lembaga keuangan syariah hendaknya mengoptimalkan pendanaan mudharabah

dan musyarakah sebagai bisnis inti.

PENDAHULUAN

Fenomena perekonomian telah berubah dari satu masa ke masa yang lain. Hal ini bisa dilihat dengan globalisasi ekonomi yang merubah suasana kehidupan menjadi individualis dan persaingan yang sangat ketat. Di Indonesia saja bisa dilihat telah terjadi kesenjangan sosial yang sangat besar antar masyarakat miskin dan kaya. Menurut badan pusat statistik tahun 2017 angka kemiskinan menunjukkan 0,39, artinya masyarakat miskin pada tahun 2017 mencapai 27,7 juta jiwa dan jumlah tersebut telah bertambah 6,90 ribu jiwa dari tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, <http://www.bi.go.id>)

Nampaknya kemiskinan yang telah terjadi adalah imbas dari krisis ekonomi dan krisis ekonomi disebabkan oleh sistem finansial permodalan yang sangat buruk. Ada yang begitu mudahnya mendapatkan modal untuk bisa mengembangkan usahanya, ada yang susah payah bahkan tidak mendapatkan modal yang diharapkan guna

mengembangkan usahanya.

Jika ditelusuri lebih mendalam masalah ini timbul berangkat dari kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan sistem bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Masyarakat telah terjebak ke dalam sistem yang diciptakan oleh kaum kapitalis yang dinilai menghancurkan.

Hal inilah yang membuat masyarakat khususnya kaum muslimin menginginkan sistem yang tidak menghancurkan yang mana bisa ditemukan jika sistemnya menggunakan sistem syariah, yaitu sistem yang berpacu pada aturan yang tertera dalam Al-quran, hadits dan kesepakatan para ulama' (Muhammad Safi'i Antonio, 1999:36)

Lembaga Keuangan Syariah bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat, salah satu lembaga keuangan yang ada Indonesia yang berbasis syariah adalah perbankan syariah. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank lebih dikenal sebagai lembaga yang kegiatan utamanya adalah menerima tabungan,

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan begitu maka keberadaan bank khususnya disektor perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam membangun ekonomi umat dengan menyalurkan modal kerja, sebagai investasi sektor riil dan pemilik dana. *"how to make money effective and efficient to increase economic value"* adalah konteks yang menjadi fungsi utama yang diarahkan oleh perbankan yang artinya "yaitu bagaimana menyalurkan dana bank dengan benar (seefisien mungkin) dengan cara yang benar (efektif) untuk meningkatkan nilai ekonomis" (Rusmahadewi dan Darma, 2018)

Bank ada yang berbasis syariah, ada yang berbasis non syariah (konvensional). Untuk bank konvensional sistemnya menggunakan sistem bunga dimana setiap nasabah yang meminjam ada persyaratan tambahan bunga saat pengembalian utang, nasabah yang menabung baik tabungan biasa atau deposito akan dijanjikan besaran bunga yang akan diberikan setiap bulan atau pada

waktu jatuh tempo. Sistem bunga menurut pandangan syariah adalah termasuk praktek riba dimana praktek riba akan merugikan salah satu pihak dan praktek ini sangat dilarang oleh syariah. Selain itu kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah imbas dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh sistem finansial permodalan yang buruk, yang mana setelah ditelusuri penyebabnya adalah karena masyarakat Indonesia masih atau terjebak dengan sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional yang diciptakan oleh kaum kapitalis (Muhammad Safi'i Antonio, 1999: 36)

Sedangkan bank syariah sistemnya menggunakan akad yang sesuai dengan aturan syariah jadi bank syariah seharusnya bersih dari riba dan hal-hal yang dilarang oleh syariah dan bank syariah lebih mementingkan rasa saling menolong daripada hanya mengedepankan keuntungan saja. Namun pada kenyataannya lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah belum bisa mengoptimalkan perannya dalam membangun ekonomi

umat sehingga bank syariah di Indonesia seakan-akan hanya berjalan ditempat saja. Bisa dilihat dari prakteknya akad-akad syariah tidak diterapkan secara utuh sebagaimana dalam aturan syariah. baik akad yang berkaitan dengan pembiayaan ataupun tabungan sebagian masyarakat mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah tetap menggunakan sistem bunga atau riba dengan bersembunyi di balik label syariahnya melalui bentuk akad-akad muamalah dengan tujuan hanya mengedepankan keuntungan semata tanpa memperhatikan sah tidaknya akad yang diterapkan (Mufti Muhammad Taqi Usmani, 1999 : 241)

Menanggapi berbagai masalah di atas maka penulis hendak mengangkat tulisan yang tujuannya adalah mengoptimalkan peran dari lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. karena dalam pembiayaan kedua belah pihak menanggung keuntungan dan resiko kerugian yang seimbang dan juga menjadikan kegiatan ekonomi lebih adil dan transparan serta sebagai pembuktian bahwa dengan sistem

perbankan syariah tersebut akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang hasilnya bersifat deskriptif analisis, dimana deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan sifat dari sesuatu yang sedang berlangsung ketika riset dilakukan dan memeriksa sebab dari gejala tertentu (Umar, 2008).

Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data dilakukan dengan cara kondisi alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi berperan serta (*participant observation*), angket, triangulasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*)

Penelitian ini menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang berbasis syariah untuk membangun ekonomi umat bangsa ini. Analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sehingga datanya jenuh, ukuran kejenuhan disini dapat ditandai dengan tidak adanya lagi data atau informasi baru.

PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga atau badan usaha yang kegiatannya menangani masalah keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam artian disini semua bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits baik berupa lembaga bank maupun non bank yang berkaitan dengan etika muamalah dan transaksi ekonomi (Laksamana, 2009: 10)

Sekarang ini lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial sangat berkembang, disisi lain lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba juga sama-sama berkembang. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang sekarang ini adalah pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah dan reksadana syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang berkembang sekarang ini adalah pengelola zakat

baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan juga badan wakaf. begitu juga lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal Wa Al Tamwil) juga ikut berkembang di indonesia. Jenis-jenis usaha dan produk lembaga keuangan syariah pada dasarnya hampir sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (Sholahuddin, 2006 : 4)

Masyarakat akan tertarik menggunakan lembaga dan instrumen keuangan tentunya berdasarkan pertimbangan yang jelas dan efisien sedang lembaga keuangan yang saat ini muncul sangat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat baik lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, asuransi, lembaga pembiayaan dan lembaga lainnya, semuanya diluar sistem moneter (Suhrawardi, 2004 : 33)

Berdirinya BMT diawali kemunculan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional di indonesia. Indonesia sendiri

merupakan negara pertama yang menerapkan sistem komersial dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro di asia, dengan cara mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Eksistensi keuangan mikro syariah dan praktek perbankan syariah secara nasional diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) yaitu PT. BPRS Berkah Awal Syariah dan PT. BPRS Amanah Rabbaniyyah di bandung tahun 1991, dan berdiri juga diaceh BPRS Hareukat. Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi sistem perbankan yang dibuka oleh multinasional. *Baitul Maal Wa Al Tamwil* adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* yang lebih mengarah pada usaha pengumpulan dana, penyaluran dana yang nonprofit seperti halnya zakat infaq, shadaqah dan *Baitul Tamwil* yang lebih mengarah pada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial (Nurul Huda, Mohamad Heykal, 2010 : 363)

Prinsip utama yang

membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah “Terbebas dari Bunga” yang tercermin pada produk-produk yang dihasilkan lembaga keuangan syariah. Misalnya Murabahah (pembiayaan dengan laba), Bai’ Al-Istishna’ (pesanan dibayar dengan cicilan), Bai’ Al-Salam (pesanan dibayar tunai), Mudharabah (usaha dengan bagi hasil), Al-Hawalah (perpindahan piutang), Musyarakah (penyertaan modal), Al-Wakalah (pendelegasian), Ijarah (sewa-menyewa), Al-Rahn (gadai), Al-Kafalah (Jaminan), saham, Sekuritas, Al-Qardhu Al-Hasan (pembiayaan kebajikan), Al-Wadi’ah (simpanan deposito), dan Instrumen dalam Kebijakan Moneter Pemerintah semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Sofyan S. Harahap, et al, 2004 : 23)

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam perekonomian di Indonesia.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang sangat terlihat perkembangannya adalah BMT yang mengalami peningkatan sangat signifikan sejak tahun 2015, BMT juga mampu menyalurkan kredit sebesar 1,9 % dari jumlah kredit perbankan diseluruh indonesia. Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini, maka pada tahun 1992 PINBUK kali pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Proyek BMT yang memberi contoh seperti itu terus berkembang dan menjadi pilar lembaga keuangan mikro syariah dan juga menjadi pendukung ekonomi masyarakat. BMT juga menjadi suatu lembaga yang memiliki potensi yang baik dalam menunjang pembangunan di indonesia. Dan keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro juga diakui dengan lahirnya UU No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Sejak saat itulah BMT merupakan suatu lembaga yang legal dan diberi izin, di bina dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sebagai upaya menjadi

wadah kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan islam, maka dibentuklah institusi keuangan non bank dengan prinsip-prinsip islam (Sudarsono, 2003 : 7)

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan diberbagai tempat karena tidak hanya untuk menyimpan uang saja akan tetapi juga menjadi tempat penghimpunan modal sekaligus aksesnya. Fungsi lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lain yaitu, antara lain :

a. Penghimpunan Dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam fiqh biasa disebut dengan barang *wadi'ah* (titipan) dan praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan nasabah adalah bentuk tabungan jenis wadi'ah (titipan) dimana pihak nasabah menitipkan uang kepada lembaga keuangan syariah. Tabungan wadi'ah dapat digunakan oleh

pengelola keuangan untuk diinvestasikan dengan izin dari nasabah, jika nanti ada keuntungan maka nasabah akan diberi bonus, jika terjadi kerusakan/kerugian pihak lembaga juga akan menanggung semua kerugiannya. praktek seperti ini disebut praktek wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah dalam sistem islam dapat berupa apa saja yang penting ada nilainya seperti uang, emas, perak dan barang lain yang mempunyai nilai atau dapat dijual belikan. Praktek wadi'ah sudah bisa dijumpai pada saat awal mula islam muncul. Selain praktek wadi'ah ada juga prinsip yang diterapkan lembaga keuangan syariah dalam menghimpun dana, yaitu dengan menggunakan sistem mudharabah dan ijarah, bahkan praktek yang terjadi saat ini sistem mudharabah lebih sering dipakai karena lebih menguntungkan dimana pihak lembaga menjanjikan bagi hasil yang jelas secara berkala, berbeda dengan sistem wadi'ah yang mana

pihak lembaga keuangan syariah akan memberi bonus tapi tidak jelas besaran dan waktunya (Sholihin, 2010 : 291).

b. Penyaluran Dana ke Masyarakat

setelah dana terkumpul dari masyarakat dalam bentuk tabungan maka setelah itu lembaga keuangan syariah menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Biasanya disalurkan kepada masyarakat yang mau membuka usaha atau yang sudah punya usaha untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) jadi masyarakat yang membuka usaha bermodal dari lembaga keuangan syariah diharuskan membagi keuntungan dari usahanya sesuai prosentasi yang disepakati. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha seperti halnya pembayaran SPP maka akadnya menggunakan pinjaman biasa tidak ada sistem bagi hasil disini. Selain itu lembaga keuangan syariah juga melayani

jasa lainnya seperti *Wakalah*, *Qardh Al Hasan*, dan lain sebagainya.

c. Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (*Ziswaf*), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan (Ikit, 2015: 47). Lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan undang-undang berhak untuk menghimpun dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Perannya hampir sama seperti ‘amil dimana keduanya diperbolehkan mengelola zakat dan berhak mendapatkan bagian dari dana yang dikumpulkan. Fungsi sosial inilah salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga lainnya.

Konsep dalam Membangun Ekonomi Islam

Meskipun ada perbedaan pemikiran tentang ekonomi islam namun pada dasarnya prinsip-prinsip umum yang mendasarinya sama. Prinsip-prinsip tersebut membentuk keseluruhan kerangka ekonomi islam, jika diibaratkan maka sebagai bangunan yang memiliki lima pilar. Dengan kata lain ekonomi didasarkan pada lima nilai universal, yaitu tauhid (keimanan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), 'adl (keadilan), ma'ad (hasil). Kelima nilai universal inilah yang menjadi inspirasi untuk menyusun proporsisi dan teori-teori ekonomi islam (Karim, 2010 : 52)

Adapun prinsip yang dijalankan dalam sistem ekonomi islam walaupun ada kemiripan dengan sistem ekonomi lainnya namun sebenarnya berbeda dalam substansinya. prinsip dalam ekonomi islam antara lain: Pertama pemilik mutlak dari segala jenis sumber daya adalah Allah SWT. segala jenis sumber daya itu pemberian Allah

SWT. yang dititipkan kepada manusia sebagai kholifahnya. Maka dari itu manusia harus bisa memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan bersama untuk mencapai kesejahteraan. Kepemilikan individu itu sifatnya relatif sebatas hanya untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Kedua, islam menjamin kepemilikan publik yang diwakili oleh pemerintahan atau negara atas industri yang berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak. Hal tersebut didasari dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan juga api. Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua industri yang berhubungan dengan industri air, bahan tambang dan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Berbeda dengan ekonomi bebas dimana kepemilikan semua jenis industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli individu ataupun sekelompok orang.

Ketiga, islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas tertentu, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Keempat, pandangan islam terhadap harta adalah sebagai perhiasan yang bisa digunakan dan dinikmati dengan sebaik-baiknya dan tidak terlalu berlebihan karena bisa menimbulkan kesombongan dan kebanggaan dalam diri dan juga harta sebagai bekal dalam beribadah kepada sang pencipta.

Kelima, kepemilikan harta diupayakan harus melalui usaha atau pekerjaan yang halal dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu." Ayat tersebut harus dipahami bahwa meskipun kepemilikan harta didapatkan melalui usaha yang

dilakukan suka sama suka tapi dengan cara yang batil maka tetap dilarang hukumnya.

Keenam, semua harta atau sumber daya yang dimanfaatkan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban diakhirat kelak. Konsep seperti ini mempunyai implikasi yang sangat penting sehubungan dengan kepemilikan aset dan juga alat produksi. Berdasarkan keyakinan inilah, setiap aktifitas ekonomi orang islam harus digerakkan oleh motivasi impersonal sebagai refleksi pertanggungjawaban sebagai orang yang beriman (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah, 2003 : 13)

Oleh sebab itu, dalam rangka membangun metodologi ilmu ekonomi islam maka perlu sekali dilakukan kritik epistemologis ilmu ekonomi konvensional untuk mendapatkan landasan epistemologis ilmu ekonomi islam yang kuat. Sebagai kerangka dasar pembangunan metodologi ilmu ekonomi islam bisa menggunakan tiga

kerangka metodologi yang ditawarkan oleh mohammad anas zarqa, yang sudah dikombinasikan dengan penerapan konsep shuratic process(konsensus bersama) dalam peaksanaannya. Dalam kerangka yang ditawarkan metodologi ekonomi islam sanagt dimungkinkan bisa dibangun dan diterapkan di kehidupan nyata. Namun semuanya harus didukung oleh etika pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas yang optimal akan muncul apabila ada etika yang menjadi acuan saat berperilaku ekonomi. Oleh karenanya keinginan untuk memiliki etika dan perilakuyang baik sekarang harus dikampanyekan pada seluruh sumber daya manusia dari ekonomi islam, agar ekonomi islam dapat diterapkan dikehidupan nyata, yang menciptakan keadilan sosial, kemandirian serta kesejahteraan bersama.

Dalam upaya untuk bisa mengkolaborasikan antara Al-Qur'an, Hadits dan Ekonmi Islam dibutuhkan tidak hanya pengetahuan tentang Al-Qu'an dan Hadits saja, namun juga

dibutuhkan pengetahuan ilmu islam yang lain seperti Tafsir, Fiqh, Usul Al-Fiqh, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan pengetahuan keilmuan islam yang lainnya yang dapat membantu pemahaman Al-Qur'an dan juga Hadits.

Larangan Riba

Menurut bahasa riba adalah tambahan sedangkan menurut istilah syara' riba adalah tukar menukar barang ribawi(seperti mata uang, emas, perak, makanan) dengan adanya ketidak samaan menurut pertimbangan syara' saat terjadi akad, atau diakhirkannya kedua barang/salah satunya saat proses pertukaran(Muhammad ibnu qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib* Bab Riba : 31).

Riba sudah menjadi pembahasan cendekiawan-cendekiawan terdahulu sangat menarik jika dibahas dimana riba (bunga) menjadi keuntungan tersendiri bagi orang-orang yang mengambilnya. meskipun dengan mengeksploitasi kekayaan saudaranya mereka tidak mempedulikannya karena memang sangat

menggiurkannya keuntungan riba(bunga). Saat ini bunga sudah menjadi sistem yang mengglobal(mendunia) hampir seluruh negara didunia mengadopsi sistem ini, sebagian ekonom meyakini sistem bunga bisa menstabilkan perekonomian namun sebagian lain menganggap bunga sebagai sumber ketidakstabilan perekonomian(Abdul Wahid Al-faizin dan Nashr Akbar, 2010 : 77).

Riba sangat dilarang dalam pandangan syariah, salah satu ayat yang menyatakan tidak diperbolehkannya mengambil riba yaitu :

”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275]“

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu

dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Sesungguhnya tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali ada madharatnya dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti ada hikamahnya. Begitu pula dengan riba. Dampak riba bagi kehidupan manusia sangatlah nyata maududi menerangkan riba bisa merusak moral seseorang, merusak adab dan juga sosial, terlebih lagi dalam urusan ekonomi(Maududi, 1970: 48)

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan riba(bunga) bagi perekonomian antara lain :

1. Eksploitasi Kekayaan Peminjam (Debitur)

Bunga (riba) sudah menjadi alat eksploitatif yang menguras kekayaan orang yang meminjam. Ketidakmampuan orang yang meminjam dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dan orang kaya diatasnya. Seperti contoh rentenir yang

menghutangkan uangnya kepada para pedagang kecil. Para pedagang kecil tidak ada pilihan lain selain meminjam kepada rentenir untuk tetap mempertahankan usahanya.

2. Dengan adanya ketentuan suku bunga, maka akan memerlukan kepastian pengembalian pinjaman pada perbankan. Oleh karenanya peminjaman hanya akan diberikan kepada pihak yang mempunyai jaminan kredit saja sedangkan golongan yang kurang mampu akan kesulitan memperoleh bagian pinjaman kredit perbankan (Abdul Wahid Faizin dan Nashr akbar, 2010: 113).

3. Mis Alokasi dana

Golongan kaya yang mendapatkan kredit pinjaman tersebut pada umumnya tidak hanya memanfaatkan untuk investasi yang produktif saja, tapi juga untuk keperluan non produktif. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ekspansi money demand yang sangat cepat, meminjam hanya untuk keperluan

pribadi saja yang kurang bermanfaat (Siregar, 2001).

4. Menghambat tingkat produktivitas masyarakat

Menurut Zuhaili, riba bisa menjadikan orang membiasakan diri mencari rezeki tanpa harus bekerja. Karena para pelaku riba hanya mengandalkan pemasukan dari uang yang disimpan di bank yang diharapkan bunganya setiap bulan/tahun. Disisi lain pengusaha kecil yang meminjam merasa terbebani untuk melunasi hutang beserta bunganya. Akibatnya sebagian dari mereka menahan diri untuk mengembangkan usahanya. Sebagian lain terpaksa mengambil resiko yang besar untuk bisa mengembangkan usahanya. Pada akhirnya mereka tercekik dengan hutang mereka sendiri beserta dengan bunganya saat usaha yang dikelola merugi besar. Kedua hal ini tentunya sangat menghambat tingkat produktivitas masyarakat.

5. Kesenjangan orang kaya dan orang miskin yang semakin

melebar

Eksploitasi dan monopoli sumber dana berakibat yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin bahkan semakin miskin

6. Mendorong Inflasi

Selama ini bunga diyakini sebagai alat yang efektif untuk bisa mengendalikan inflasi. Ketika inflasi terjadi maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dimana suku bunga ditingkatkan supaya bisa menyerap uang yang lebih banyak dari masyarakat, pemerintah juga memperketat belanja negara, dengan begitu inflasi bisa dikendalikan. Akan tetapi ada beberapa peneliti menjelaskan inflasi terjadi justru dikarenakan suku bunga. seperti ungkapan setiawan (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor Dominan Penyebab Inflasi di Indonesia dan Beberapa Penyelesaiannya Menurut Ekonomi Islam” menguji hubungan antara variable Ekonomi yang diperkirakan berpengaruh terhadap Inflasi dan

terjadi dalam jangka waktu yang panjang, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar, jumlah uang beredar, sertifikat bank indonesia, harga minyak dunia dan suku bunga *Federal Reserve*(Setiawan, 2007 : 62) . Ada juga ungkapan dari rusdiana (2008) yang meneliti faktor-faktor yang menjadi determinan inflasi di indonesia, hasil pengujian menunjukkan bahwasannya suku bunga berpengaruh positif dan menjadi contributor inflasi yang paling dominan dibandingkan dengan variable lain (Aam Slamet Rusdiana, 2007 : 65, Abdul Wahid Faizin dan Nashr akbar ,2010 : 116).

7. Decoupling antara sector riil dan moneter

Sistem bunga mendorong para pemilik modal untuk mengalokasikan uang di perbankan atau lembaga lain baik negara maupun swasta, sehingga berakibat uang yang beredar dimasyarakat menjadi sedikit, yang mana uang yang seharusnya

dikembangkan disektor rill malah dialokasikan di sektor moneter. Menurut peter ducker gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai decoupling, yaitu fenomena dimana terputusnya antara maraknya arus moneter dengan arus barang/jasa.

Optimalisasi Lembaga Keuangan Syariah dalam Membangun Ekonomi Umat

Dengan melihat pada dampak yang terjadi akibat adanya riba, jika hal seperti ini dibiarkan begitu saja maka akan berdampak buruk bagi perekonomian indonesia. Sehingga perlu dicarikan solusi yang mengedepankan konsep tolong menolong, tidak hanya mengedepankan keuntungan saja. Dengan hal ini islam hadir dengan konsep syariahnya dengan berdirinya lembaga keuangan syariah islam bisa berperan dalam menstabilkan ekonomi umat yang terbebas dari bunga atau riba dengan menggunakan sistem akad, salah satunya menggunakan sistem bagi hasil(*akad*

mudharabah) yang mana bila lembaga keuangan syariah perannya dioptimalkan akan sangat membantu memperbaiki perekonomian bangsa indonesia, meberikan keadilan bagi masyarakat yang akhirnya dapat menciptakan keadilan dan kemandirian bagi ekonomi bangsa(Mufti Muhammad Taqi Usmani, 1999 : 241).

Namun sayangnya, lembaga keuangan syariah yang sudah ada belum bisa mengoptimalkan perannya dalam membangun ekonomi umat sehingga lembaga keuangan syariah khususnya di indonesia hanya berjalan ditempat saja. Bia dilihat dari segi akad-akadnya banyak yang tidak diterapkan secara utuh sebagaimana aturan dalam syariah, baik akad yang berkaitan dengan pembiayaan ataupun tabungan sebagian masyarakat mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah tetap menggunakan sistem bunga atau riba dengan bersembunyi di balik labe syariahya melalui bentuk akad-akad muamalah dengan tujuan hanya mengedepantan keuntungan semata tanpa memperhatikan sah

tidaknya akad yang diterapkan (Mufti Muhammad Taqi Usmani, 1999 : 241).

Secara sederhana sebenarnya pa yang telah terjadi adalah ketidak berdayaan lembaga keuangan syariah dalam upaya mengakomodir system kontrak bisnis komersial muamalah ke dalam produk-produk lembaga keuangan syariah. Ketidak berdayaan ini terutama yang berhubungan dengan masalah regulasi bank indonesia berkenaan dengan system operasional lembaga perbankan, sehingga lembaga keuangan syariah yang menjadi lembaga dibawah otoritas bank central tidak punya pilihan lain selain mengikuti regulasi yang ada. Akhirnya lembaga keuangan syariah tunduk dan patuh atas semua kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas tersebut.

Menanggapi berbagai masalah diatas sehingga penulis menawarkan beberapa solusi untuk upaya mewujudkan kemandirian dan keadilan bagi ekonomi umat khususnya bangsa indonesia melalui optimalisasi peran lembaga keuangan

syariah dalam membangun ekonomi umat dengan cara sebagai berikut :

1. Meluruskan Peran LKS (Lembaga Keuangan Syariah) Sebagai Manajer Investasi Maupun Sebagai Lembaga Intermediasi Antara Pemilik Modal (*Shahibul Maal*) Dan Pengusaha (*Mudharib*).

Peran utama bank adalah sebagai perantara keuangan antara penabung (rumah tangga) dan pengusaha (perusahaan). Dimana setiap masyarakat memerlukan mekanisme yang menjadi perantara penyaluran tabungan dari penabung ke pengusaha dengan ketentuan yang disepakati dalam pembayaran dan pelunasannya. Akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya komunikasi dan juga beraneka ragamnya pengalaman yang berkenaan dengan likuiditas, resiko, waktu dan sebagainya hubungan antara penabung dan investor menjadi tidak efisien dan terbatas ruang lingkupnya (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1984 : 59).

Bila diilustrasikan dengan lembaga keuangan konvensional, dana-dana dari penabung (unit surplus) ditransfer ke peminjam (unit defisit) lewat negosiasi antara pemilik dana dan pemakai dana (lembaga keuangan) yang mana lembaga keuangan menawarkan sekuritas kepada penabung lalu setelah itu penabung akan mendapatkan pendapatan lewat bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut. kemudian dana yang sudah terkumpul disalurkan oleh lembaga keuangan kepada peminjam dengan syarat bunga yang akan dibayarkan kepada lembaga keuangan dan juga lembaga non bank yang ikut andil menyalurkan dananya (Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, 2000 : 7)

Fugsi lembaga keuangan syariah sebenarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu sebagai manajer investasi dan sebagai penghubung (intermediasi) antara pemodal dan

pengusaha. Dalam LKS keuntungan yang di dapat berbentuk bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan kepada peminjam modal (pengusaha) sedang keuntungan yang didapat pemilik dana adalah hasil dari keuntungan LKS dengan produk pembiayaannya, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga.

Bila dilihat dengan kasat mata peran sebagai penghubung (intermediasi) yang dilakukan oleh pihak LKS sudah berjalan tanpa memperdulikan akad, hanya saja sekedar terjadi alur transaksi antara pemilik dana, Lembaga Keuangan Syariah dan pengusaha. Berbeda halnya apabila lebih memperdulikan terhadap akad yang dipakai oleh pihak lembaga keuangan syariah dengan kedua pihak (nasabah dan pengusaha) khususnya terkait dengan pola pembagian hasil keuntungan yang melibatkan ketiga pihak. Dalam hal ini bisa dicermati sebagai

berikut.

- a. Akad yang digunakan oleh nasabah dengan lembaga keuangan syariah adalah akad mudharabah (baik simpanan atau deposito), karena dalam hal ini peran nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana/pelakuusaha). Nasabah akan mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil keuntungan pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah.
- b. Akad yang digunakan oleh pengusaha (nasabah yang diberi pembiayaan) dengan lembaga keuangan syariah bisa bermacam-macam, yaitu :
 - 1) Akad mudharabah (lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana sedangkan nasabah yang diberi pembiayaan sebagai penerima dana/pengelola usaha).
 - 2) Akad pembiayaan syirkah/ musyarakah (kedua belah pihak yaitu lembaga keuangan syariah dan nasabah yang diberi pembiayaan adalah mitra (partner). Keduanya sama-sama menyetorkan dana sebagai modal untuk mengelola usaha secara bersama)
 - 3) Akad murabahah (lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah yang diberi pembiayaan sebagai pembeli)
 - 4) Akad Ijarah (lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah yang diberi pembiayaan sebagai penyewa. Lembaga keuangan syariah menyediakan barang yang bisa diambil manfaatnya, nasabah menyewanya dan memberi biaya sewa (ujrah) kepada lembaga

keuangan syariah.

Namun peran sebagai intermediasi yang dilakukan pihak lembaga keuangan syariah semakin kabur, kekaburan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu, pertama peran lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang diberi pembiayaan bukan sebagai pihak intermediasi melainkan sebagai pemilik dana. Kedua nasabah simpanan dan nasabah yang diberi pembiayaan tidak ada hubungan sama sekali baik dari sisi pembagian profit maupun dari sisi relasi antara pihak shahibul maal dengan pihak mudharibnya. Karena hal itu profit yang diperoleh pihak nasabah simpanan bukan langsung dari pihak nasabah yang diberi pembiayaan melainkan profit lembaga keuangan syariah dalam mengeloal produk pembiayaannya.

Untuk dapat menjernihkan kekaburan ini perlu diingat bahwa hubungan antara shahibul maal dan mudharib dalam perjanjian akad

mudharabah adalah prinsip amanah dan wakalah, dimana mudharib sebagai wakil dari shahibul maal dan modal yang diserahkan pihak shahibul maal adalah amanah bagi mudharib (Ibrahim Fadlil ad-dabuu, 1997 : 134).

2. Meminimalkan Paradigma Bank Minded dalam Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melanjutkan kelanjutan dari strategi sebelumnya, yaitu saat Peran LKS (Lembaga Keuangan Syariah) Sebagai Manajer Investasi maupun Sebagai Lembaga Intermediasi telah diperbarui sesuai aturan dan sistem syariah maka strategi selanjutnya yaitu berkaitan dengan software yaitu merubah paradigma (cara pikir) lembaga keuangan syariah secara institusional yang sangat *Bank Minded* dengan orientasi pada dominasi bisnis di bidang moneter, untuk kemudian diganti dengan paradigma bisnis sector riil. Strategi tersebut akan bisa diwujudkan dengan:

- a. Mengembalikan fungsi dari uang yaitu uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi

Choudhury berpendapat, tantangan terbesar para ekonom islam kontemporer adalah mengembalikan hakikat dan fungsi uang seperti yang sudah diatur dalam syariah. Kalau dalam teori ekonomi konvensional adalah memasukan alat penyimpanan nilai sebagai salah satu fungsi dari uang yang mana terdapat motif uang yaitu demand for speculation (kebutuhan uang untuk kepentingan spekulasi) (Masudul Alam Choudhury, 1997 : 87)

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah maksudnya adalah uang tidak akan mempunyai nilai bila tidak digunakan untuk bertransaksi (Imam Ghazaliy : 78) Dalam hal ini imam ghozaliy dalam kitab ihya ulumiddin menghimbau jangan sampai uang uang

disalah gunakan dalam penggunaannya, menurut beliau uang tidak boleh dijadikan komoditi untuk ditimbun, uang harus beredar dikalangan masyarakat, dan uang sebagai barang public. Sehingga menurut beliau menimbun uang adalah tindak kejahatan sebab perbuatan tersebut sama saja menarik uang dari peredaran kalangan masyarakat, sehingga perputarannya terganggu dan ketika perputarannya terganggu maka akan menyebabkan krisis dikalangan masyarakat (Imam Ghazaliy :78) Begitu pula yang terjadi pada perekonomian sekarang, tukar menukar uang dapat menyebabkan adanya unsur riba dan juga ketidakseimbangan moneter (Imam Ghazaliy :78).

Pandangan islam terkait hakikat uang ini sangatlah penting dalam rangka debankisasi dalam tubuh

lembaga keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan peran sentral lembaga perbankan yang bergerak di bidang usaha moneter. Artinya selama cara pandang institusi lembaga keuangan syariah masih bank oriented maka cara pandang pada hakikat dan peran uang pun hampir sama dengan cara pandang perbankan terhadap uang yaitu sebagai komoditi (Ahmad Mustofa, 2014 : 166).

Karena hal ituah islam memberikan ketentuan bahwa supaya uang dapat produktif jalan satu-satunya adalah dengan cara digunakan untuk berbisnis (baik dengan sistem jual beli, mudharabah, atau musyarakah).

- b. Menakar peluang BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah Alternatif

“Mayoritas penulis mengenai *Islamic Finance* berpendapat bahwa bank

dalam konteks frame work Islam tidak lebih dari sebuah institusi yang berfungsi sebagai intermedier (perantara), sebagian lagi merekomendasikan bank juga sebagai pedagang ataupun sebagai institusi yang berkaitan dengan barang-barang yang tak berwujud. Mereka mengadopsi system perbankan universal yang secara penuh memiliki (menguasai) semacam divisi pendanaan yang dialokasikan untuk kepentingan pembiayaan dengan berbagai bentuknya. Bank Islam seharusnya tidak hanya bergerak di sector moneter saja dengan mendapatkan uang dari uang, melainkan seharusnya juga melibatkan bisnis real untuk tujuan pembiayaan. Semisal perdagangan dan produk berbasis leasing, mereka menciptakan hutang dan harus mematuhi aturan

shariah yang berhubungan dengan *dayn* (Hutang)” (Muhammad Ayub, 2007:158)

Pernyataan di atas diutarakan oleh Muhammad Ayub berkenaan dengan kegelisahannya terhadap realitas hakekat lembaga perbankan syariah. Menurutnya LKS secara institusional tidak lebih dari perwujudan perbankan konvensional dengan brand syariah di belakangnya. Dalam pandangannya tersebut, M Ayyub mencetuskan sebuah institusi perbankan Islam yang berbeda dengan varian perbankan syariah sebagaimana yang ada, dimana dalam operasionalnya masih berpedoman dengan regulasi perbankan yang diterbitkan oleh Bank Sntral maupun pemerintah Indonesia sendiri, diantaranya adalah larangan perbankan untuk memiliki bisnis usaha riil atau unit produksi sendiri.

Namun dalam konteks Indonesia, hal tersebut belum dapat direalisasikan apalagi dalam jangka waktu dekat. Sebab ketika menyoal institusi perbankan (baik syariah maupun konvensional) maka akan bersinggungan dengan regulasi perbankan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Oleh karena itu, sekali lagi ditegaskan bahwa mengalihkan tumpuan harapan ke BMT sebagai sebuah institusi yang mampu membawa amanat tongkat estafet perjuangan ekonomi Syariah yang lebih hakiki merupakan sebuah keniscayaan .

3. Optimalisasi pendanaan produk Mudharabah dan Musyarakah sebagai Bisnis Inti

Produk mudharabah dan musyarakah adalah dua produk pendanaan syariah yang berpotensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara

sector moneter dan sector riil, yang akhirnya dapat menjalankan system perekonomian dengan lancar. Secara filosofis, baik mudharabah maupun musyarakah betul-betul melibatkan dua pihak yakni bank syariah dan pihak mudharib, dimana keduanya sama-sama bergerak mengelola sector usaha yang tidak dapat diragukan, guna memeberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung.

Secara konseptual, mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak menyerahkan modal (Shohibul maal) dan pihak lain mengelola modal dengan menggunakan keahlian yang dimilikinya (mudharib). Kedua belah pihak ini akan berbagi keuntungan sesuai nisbah yang sudah ditentukan diawal namun bilamana terjadi kerugian maka kerugian finansial ditanggung oleh shohibul maal dan kerugian lain yang bersifat non finansial akan ditanggung oleh mudharib.

Kecuali jika kerugian yang terjadi akibat kelalaian mudharib maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak mudharib sepenuhnya. Sedang produk pembiayaan/ pendanaan musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak menyertakan modal, baik finansial maupun keahlian. Sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dengan besaran yang sudah disepakati (Moh Syafii Antonio, 2001 : 41)

Berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah, dalam pembiayaan bank syariah menunjukkan adanya suatu kerjasama ideal yang melibatkan dua sektor ekonomi sekaligus dan mendorong sektor riil berkembang. Namun dalam kenyataannya terjadi sebaliknya, dimana mudharabah sangat berbeda antara teori dan prakteknya.

Memang dalam praktek bank syariah di Indonesia, pembiayaan

mudharabah baru mencapai 7,29% dari total pembiayaan bank syariah (Statistik Perbankan Syariah oleh OJK) Secara praktek prosedur pendanaan mudharabah menempuh prosedur yang dapat diperdebatkan, dimana hampir tidak ada pembiayaan mudharabah yang tidak melibatkan kontribusi modal pihak mudharib. Hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prinsip ideal mudharabah, dimana modal finansial ditanggung oleh shahibul maal. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa pendanaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah sekarang lebih merupakan modified mudharabah.

Yang mana bergesernya praktik tersebut mempunyai beberapa resiko, di antaranya:

- a. Mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, sebab seringkali pihak mudharib baik individu maupun perusahaan tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang auditable. Persoalan tersebut sangat berkaitan dengan kebiasaan dan buruknya budaya akuntansi pihak mudharib selama ini.
- b. Pendanaan mudharabah menuntut kejujuran dan keterbukaan, apalagi pihak shohibul maal seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib
- c. Akibatnya pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang barangkali relative besar bagi bank dan sebaliknya sangat kecil bagi mudharib. Manakala nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank konvensional, sangat terasa nisbah hasil yang ditetapkan bank jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga

bank konvensional
(Muhammad Ahyar adnan,
“Dari Murabahah Menuju
Musyarakah, Upaya
Mendorong Optimalisasi
Sektor Riel”, Makalah
disampaikan pada
International Seminar On
Islamic Economic As A
Solution Medan 18-19
September 2005)

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya riba adalah suatu pemaksaan pemindahan hal milik dari orang satu ke orang lain dan perbuatan seperti ini mendapat kecaman dari Allah dan RasulNya. Orang yang melakukan transaksi yang mengandung riba apabila tidak bertaubat balasannya adalah neraka seperti firman Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 275 *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“* karena pada dasarnya riba adalah suatu perbuatan pencurian yang prakteknya bersembunyi dibalik sistem akad.
2. Salah satu solusi terbaik untuk bisa memberantas praktek riba adalah dengan mengoptimalkan peran lembaga keuangan syariah yang sudah ada agar prakteknya disesuaikan dengan aturan syariah secara utuh sebagai penggerak kemandirian ekonomi umat, jadi lembaga keuangan syariah tidak hanya berjalan ditempat dan bersembunyi dibalik label syariah akan tetapi kenyataannya masih menggunakan sistem bunga (riba)
3. Intinya sebenarnya lembaga keuangan syariah dan nasabah/ masyarakat indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk maju karena masih banyak yang belum dioptimalkan. Dan ketika yang sudah ada tersebut bisa dioptimalkan maka tidak menutup kemungkinan dua belah pihak akan mencapai kemandirian dan keadilan yang

dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada 2012)
- Abdul Karim, Muhammad, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter 2006)
- Abdul Wahid Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian Tafsir Al-Quran Tentang Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Madani Publishing House, 2010)
- ad-dabuu, Ibrahim Fadlil, *'Aqdul Mudlarabah; Dirasah fil iqtishad al-Islamiy*, (Aman; Daru 'Amaar, 1997)
- Adnan, Muhammad Ahyar, *Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel*, Makalah disampaikan pada International Seminar On Islamic Economic As A Solution Medan 18-19 September 2005
- Ahmad Ifham, Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama. 2010)
- Antonio, Moh Syafii, *Perbankan Syariah dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, Press, 2001)
- Ayub, Muhammad; *Understanding Islamic Finance*, (Chichester-England; John Wiley & Sons Ltd 2007)
- Choudhury, Masudul Alam, *Money In Islam; A study in Islamic Political Economy*, (London; Routledge, 1997)
- Huda, Nurul, Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Husein umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ibnu Qasim, Muhammad, *Fathul Qarib Al-Mujib Bab Riba*
- IKIT, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish: 2015)
- Imam Ghazaliy, *Ihya Ulumiddin* juz IV
- Laksamana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2009)

- Maududi, *Riba*, (Jakarta: Hudaya, Cet. 1, 1970 (Terjemahan)
- Mustofa Ahmad, *Reorientasi ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- Setiawan, *Analisis Dominan Penyebab Inflasi di Indonesia Dan Beberapa Penyelesaiannya Menurut Ekonomi Islam* (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam STEI Tazkia Bogor, 2007)
- Sholahuddin, M., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: MU Press, 2006)
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Bank Islam*, penerjemah Asep Hikmat Suhendi, (Bandung: Pustaka, 1984)
- Slamet Rusdiana, Aam, *Determinasi Inflasi Indonesia: Sebuah Perbandingan Pendekatan Islam Dan Konvensional* (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam STEI Tazkia Bogor, 2007)
- Sofyan S. Harahap, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2004)
- Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh OJK
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004)
- Susilo, Y. Sri, Triandaru, Sigit, Santoso, A. Totok Budi, *Bank dan lembaga keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Djembatan, 2003)
- Usmani, Mufti Muhammad Taqi, *An Introduction to islamic finance*, (New Delhi-India; Idara Isha'at Diniyat, 1999)
- Wahid Al-Faizin, Abdul dan Akbar, Nashr, *Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian Tafsir Al-Quran Tentang Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Madani Publishing House, 2010)

